



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
PADA TAHAP KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Falkutas Syariah dan Ilmu Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SULTAN MUHAMMAD ARMAN
NIM. 12020710151

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



PENGESAHAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Disetujui dengan judul “**PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (PAKTKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PADA TAHAP KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU**”, yang ditulis oleh:

Nama : Sultan Muhammad Arman

NIM : 12020710151

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H, M.H

Penguji I

Dr. Per Pirmansyah, S.H, M.H

Penguji II

Firdaus S.H, M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PADA TAHAP KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sultan Muhammad Arman

Nim : 12020710151

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Arfan Ridha, S.H, M.H

Penguji

Dr. Peripirmansyah, S.H, M.H

Penguji

Firdaus, S.H, M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Desember 2024

Nota Dinas
:
:
:
Pengajuan Skripsi
:
Sultan Muhammad Arman
Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sultan Muhammad Arman yang berjudul **"PERAN SENTRAL PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PADA TAHAP KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Dr Abu Samah, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN SENTRAL PENEGAKAN HUKUM TERPADU (AKKUMIDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PADA TAP KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sultan Muhammad Arman

NIM : 12020710151

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2024

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sultan Muhammad Arman

: 12020710151

Tempat/ Tgl. Lahir : Padang/ 20 Juni 2002

: Syariah dan Ilmu Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

**PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM
PENANGGAPAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PADA TAHAP KAMPANYE
DI KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



Sultan Muhammad Arman
NIM : 12020710151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sultan Muhammad Arman, (2025): Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Tahap Kampanye Di Kota Pekanbaru

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru dan hambatan yang terjadi dalam penanganan tersebut, karena masih terjadinya pelanggaran dalam pemilu yang menjadi ancaman sekaligus membahayakan proses demokrasi untuk kedaulatan rakyat seperti merintangi orang yang menjalankan haknya dalam memilih, melakukan penyuapan atau *money politics*, melakukan tipu muslihat dengan cara bermain kata, mengaku sebagai orang lain dalam ikut pemilihan, menggagalkan pemungutan suara yang sudah dilakukan, merusak atau melakukan tindakan kekerasan dan ancaman, serta perbuatan pelanggaran lain yang menentang hukum pidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan, yang bertitik tolak dari Data primer data dikumpulkan melalui observasi wawancara dan dokumentasi langsung kepada koordinator sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan. Metode analisis data seperti Data sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal, penulis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Serta dengan pengambilan kesimpulan induktif.

Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sangat berperan penting dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi, melakukan penyelidikan dan penindakan, melakukan pencegahan, memberikan pendidikan dan informasi, serta penegakan transparansi dan akuntabilitas. Hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum yaitu waktu yang terbatas, sulitnya mendapatkan keterangan saksi, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci: Peran, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Tindak Pidana, Kampanye



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan Syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, Rahmat serta karunia-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Tahap Kampanye Di Kota Pekanbaru”. Shalawat serta salam senantiasa tecurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi pemberian syafaat bagi ummatnya di akhirat kelak nantik.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Rudy Arman dan Ibunda Rita Fitriani. Terima kasih atas kepercayaanya serta memberikan dukungan material maupun doa yang selalu terucap dari Mama untuk kesuksesan pengerjaan skripsi ini. Serta menjadikan penulis semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan Papa yang sudah mendidik anaknya menjadi anak yang mandiri. Serta saudara kandung dari adek-adek serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga besar yang di kampung maupun di rantau yang selalu memberikan penyemangat dan nasehat yang menghibur dalam mengerjakan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarief Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Falkutas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abadul Minur, Lc., M.A. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Falkutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Darwis, S.HI., S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi/ Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H selaku Sekretaris Program Studi/ Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dari awal pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan/saran, motivasi dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abu Samah M.H. Selaku Dosen Selaku Pembimbing 2 yang telah mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan/saran, motivasi dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Firdaus S.H., M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA)
Penulis terima kasih telah memberikan arahan, motivasi dan semangat selama perkuliahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulisan selama proses perkuliahan.
9. Kepada Instansi terkait yaitu tempat penelitian penulis, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan dan memberikan informasi serta memberikan kemudahan pada melakukan penelitian.
10. Sahabat maupun kawan seperjuangan dengan saya dari Ilmu Hukum Tahun 2020, dan teman KKN di Desa Genduang. Terimakasih telah memberikan perhatian, semangat, support serta doa kepada penulis.
11. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan serta penyelesaian Tugas Akhir ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembacanya dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Desember 2024
Penulis

SULTAN MUHAMMAD ARMAN
NIM. 12020717127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II KERANGKA TEORETIS	13
A. Teori Demokrasi.....	13
B. Teori Sistem Pemilihan Umum	24
C. Teori Pidana Pemilihan Umum	33
D. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Sifat Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Populasi dan Sampel	45
1. Populasi	45
2. Sampel	46
E. Data dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Tahap Kampanye di Kota Pekanbaru	51



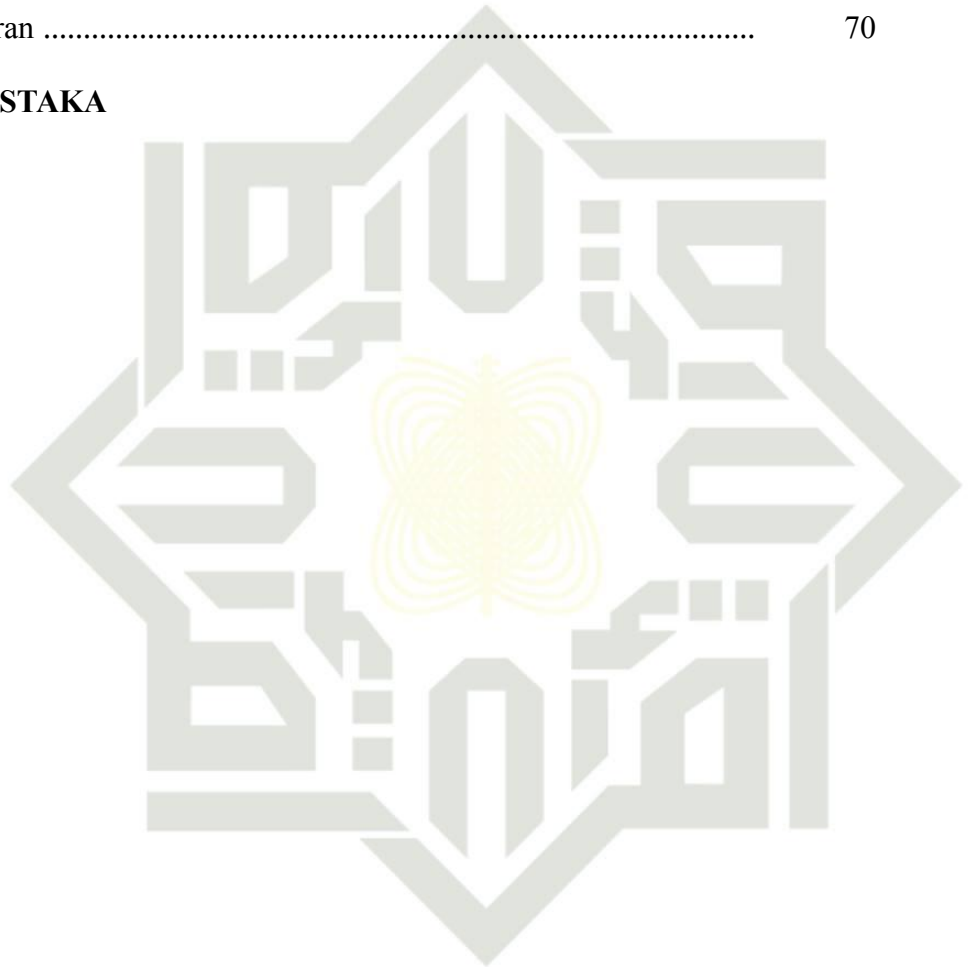
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Tahap Kampanye di Kota Pekanbaru	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut konsep negara kedaulatan rakyat yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat berdasarkan yang terdapat dalam Pancasila sebagai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu membentuk Masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa “kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”¹

Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak ditangan rakyat. Kedaulatan rakyat diagungkan dengan istilah demokrasi, yang mana kata demokrasi berasal dari dua kata yang pertama *demos* yang berarti rakyat dan yang kedua *cratos* yang artinya kekuasaan. Sehingga secara harfiah pengertian Demokrasi adalah kekuasaan ditangan rakyat. Berbicara mengenai kadaulatan rakyat sama saja dengan membicarakan demokrasi, karena satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan.²

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan oleh rakyat, yang merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu kebebasan dan kesejahteraan kebebasan yang dimaksud

¹ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2)

² Andina Elok Putri Handani, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum* (Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing, 2019), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

onomi berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial dan politik. Lawan dari kebebasan adalah penegakan, dominasi, dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.³

Sebagai negara demokrasi, Pemilihan Umum adalah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pencapaian pemilihan umum dapat dicapai jika prinsip-prinsip pemilihan umum dihormati dengan sepenuhnya oleh pemerintah dan dilaksanakan tanpa kecuali. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pemilihan umum didorong oleh harapan Masyarakat untuk menciptakan pemilihan umum yang adil dan bermartabat.⁴

Pemilihan Umum adalah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui proses pemilihan umum secara langsung sebagaimana seharusnya bagi rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi dalam melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat

³ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Dalam jurnal Konstitusi*. Vol. 2. No. 1. Tahun 2009. h. 9.

⁴ Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial", *Dalam Riau Law Jurnal*, Vol. 6. No. 2. Tahun 2022. h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing.⁵

Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta Pemilihan Umum berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, terutama dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana Pemilihan Umum. Sesuai dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum ini harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Adapun pemahaman dari Ibnu Tricahyono mengatakan “bahwa pemilihan umum merupakan suatu pandangan yang abstrak dan dapat dinyatakan bahwa instrumen dalam menciptakan kedaulatan rakyat adalah memilih pemilihan umum, serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat” Untuk menjadikan pemilihan umum yang berkedaulatan rakyat maka harus diproses secara umum, bebas, jujur, rahasia dan adil.⁶

Dalam Pemilihan Umum Kampanye merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum karena kampanye dapat menjadikan

⁵ La Ode Husen dan Nurul Qamar, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) studi di Kota Makassar”, *Dalam Jurnal Of Lex Generalis*, Vol. 3. No 3. Tahun 2022, h. 376

⁶ Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilihan Menuju Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal*, (Malang: In Trans Publishing, 2009), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan umum yang bersinergi. Kampanye yang bersinegritas harus adanya prinsip *free and fire*, yang maksudnya sebuah prinsip atau aturan kepastian hukum, karena dapat melihat regulasi dalam berkampanye. Dalam melakukan kampanye hal yang paling penting adalah menyampaikan pesan dan kesan para kandidat kepada Masyarakat karena disitu para kandidat sangat berusaha agar masyarakat percaya akan topik atau visi dan misi dari kandidat dan tim kandidat harus memperhatikan aturan seperti Undang-undang yang berlaku mengenai pemilihan yang baik dan benar dan tidak melakukan kampanye diluar jadwal ataupun tidak mengganggu atau menghalangi kandidat lain untuk berkampanye.⁷

Tindak pidana Pemilihan Umum di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana Pemilihan Umum semakin menjadi perhatian yang sangat serius sekali karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan Pemilihan Umum. Berbagai pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum. Pelanggaran–pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum dalam hal ini partai Politik dan calon anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum pada berbagai level dan tingkatannya.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adapun larangan dalam kampanye terdapat 10 bentuk larangan bagi

⁷ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilihan Umum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), h. 14.

⁸ Ahmad Rizaldy. Skripsi. “Efektifitas penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dikabupaten Gowa”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilihan umum ketika melakukan kampanye, yang tercantum di dalam Pasal 280 ayat (1) yang menyatakan:⁹

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilihan Umum yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilihan Umum lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilihan Umum;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diatur dalam

Bab II Tentang Ketentuan Pidana Pemilihan Umum yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 504 menyatakan:

Pasal 488.

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutama satu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta.”

Data diri untuk pengisian daftar pemilih antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 490.

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan umum dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta.”

Pasal 491.

“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilihan umum dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta.”

Pasal 492.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilihan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta.”

Kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, dan rapat umum. Kampanye tersebut dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

Pasal 496.

“Peserta Pemilihan Umum yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta.”

Pasal 497

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.24 juta.”

Pasal 510.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Seriap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda palig banyak Rp.24 juta¹⁰

Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai peristiwa yang muncul tadi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan umum yang mana ancamannya sanksinya sudah tugas. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilihan umum melalui pembentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disingkat sebagai (Gakkumdu).

Penangan tindak pidana pemilihan umum sendiri dilaksanakan dalam satu atap secara perpadu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu disingkat (Gakkumdu). Bahwa untuk menciptakan efektifitas penanganan tindak pidana pemilihan umum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai teknis penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang dilelaskan dalam Pasal 1 Poin (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sendiri adalah pusat aktivitas penanganan tindak pidana pemilihan yang terdiri dari atas unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum disingkat Bawaslu Provinsi, dan atau Bawaslu Kabupaten atau Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.¹¹

¹⁰ Khairul Fahmi. *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.

¹¹ Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Pasal 1 ayat 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum, itu pun jika pelanggaran tersebut menjadi opini public, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat “disparitas” atau juga diskriminatif atau disebut sikap yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya.

Berdasarkan Pra riset yang penulislakukan, penulis mendapatkan data temuan dan laporan pelanggaran pada pemilihan umum pada tahap kampanye Di Kota Pekanbaru pada tahun 2024, diantaranya 2 temuan dan 2 laporan, sebagai berikut:¹²

1. Nomor Registrasi 001/Reg/TM/PL/Kec.RumbaiBarat/04.01/I/2024 pada Tanggal 12 Januari 2024. (Temuan)
2. Nomor Registrasi 001/Reg/TM/PL/Kota/04.01/I/2024 pada Tanggal 29 Januari 2024. (Temuan)
3. Nomor Registrasi 001/LP/PL/Kota/04.01/II/2024 pada Tanggal 13 Februari 2024. (Laporan).
4. Nomor Registra 002/LP/L/Kota/04.01/II/2024 pada Tanggal 22 Februari 2024. (Laporan)

Berdasarkan hasil Pra Riset data di atas penulis berpendapat bahwa proses penegakan hukum atas tindak pidana pemiliha umum selesai hanya pada tahap

¹² Pra Riset, Bersama Febriko, Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru, *Data temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada tahap kampanye Di Kota Pekanbaru*, Pada tanggal 15 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temuan dan laporan yang mana tidak adanya kelanjutan dari proses hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan seperti waktu yang terbatas pada proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana pemilihan umum, susahnya mendapatkan keterangan saksi, kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, yang mengakibatkan peran sentra penegakan hukum tidak berjalan secara efektif.¹³

Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum tertuang di dalam Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan fungsinya dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang berfungsi untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu disingkat (Gakkumdu).¹⁴

Sehingga dalam persoalan ini menjadi permasalahan yang perlu diteliti, karena dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini salah satunya, perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum banyak melahirkan keluhan pada implementasinya, pada proses dan mekanisme yang tidak jarang mengundang kecurigaan dan kecemburuan sebagai masyarakat termasuk partai politik, dari kecurigaan dan kecemburuan itu, kemudian lahir tuntutan-tuntutan pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil.

¹³ Reni Purba S.pd, Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 07 Agustus 2024.

¹⁴ Monica Klauzi Aksa, Syaiful Munandar, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Faculty of law Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol. 02., No. 02., Januari (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Tahap Kampanye Di Kota Pekanbaru”**.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas mengacu pada informasi yang telah disampaikan dalam latar belakang sebelumnya dan berdasarkan fokus masalah yang telah diidentifikasi, penting untuk merumuskan batasan masalah guna memberikan arah dan ketepatan dalam penelitian ini. Oleh karena itu permasalahan yang akan di ambil adalah bagaimana peran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Dari penelitian yang akan dijelaskan, akan diuraikan inti dari masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaiman peran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di kota pekanbaru?
2. Apa saja Hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Tahap Kampanye di Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan rumusan masalah telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

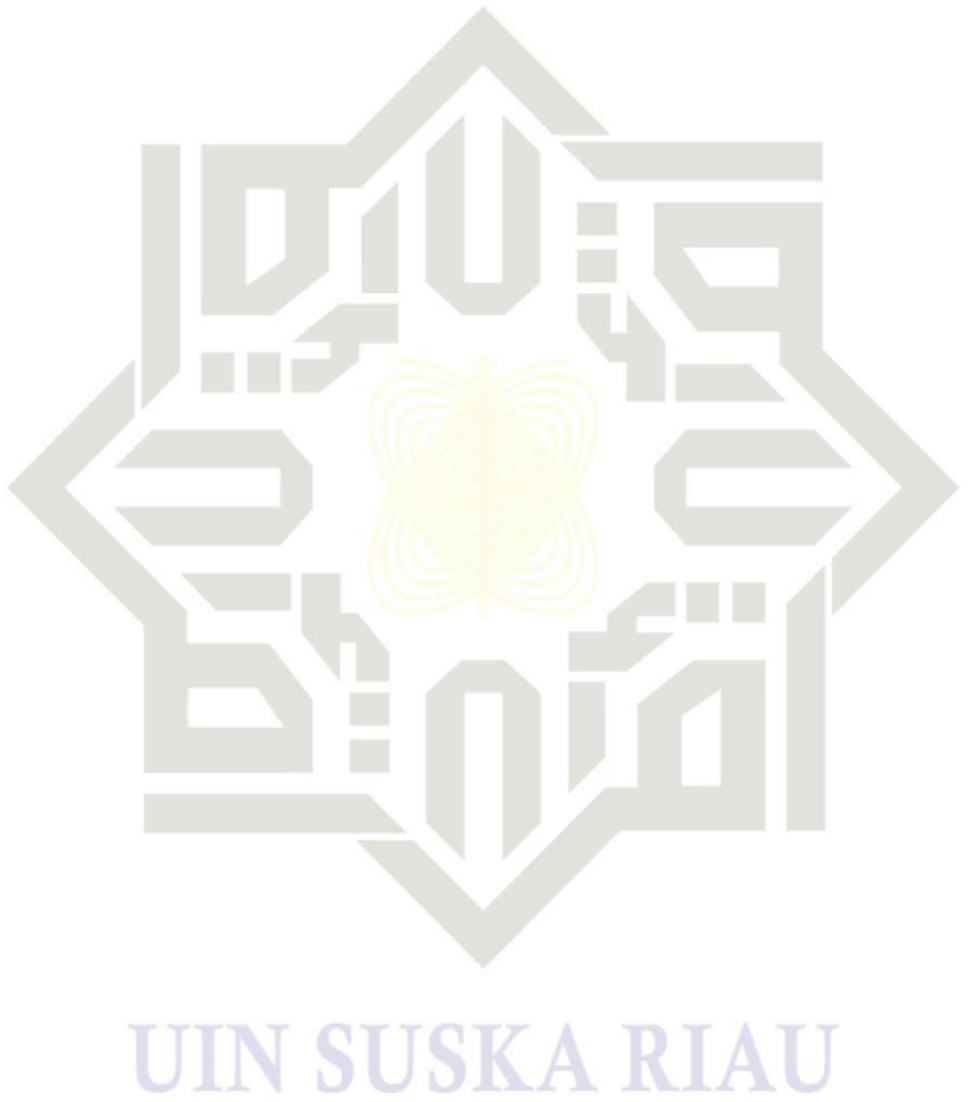
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dengan cara mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini dan manfaatnya adalah:

1. Bagi penulis selain sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini juga dianggap sebagai suatu wadah untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
2. Penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan bagi penulis dalam memperluas pemahaman dan wawasan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya terkait dengan penertiban perizinan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber data dan referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menggali permasalahan serupa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Teori Demokrasi

Berabad lamanya manusia hidup sebagai hamba-hamba sahaya, dan boleh dibilang tak bernilai apapun dalam masyarakatnya. Perubahan dari yang semula berstatus hamba sahaya menjadi warga negara yang bermartabat itu bermula pada abad 15-16 di negeri-negeri di kawasan Eropa Barat bersamaan dengan lahirnya kesadaran berbangsa dan terbentuknya negara-negara bangsa di kawasan itu.

Baron de Montesquieu dan Jean Jaques Rousseau adalah orang Perancis yang amat kritis pada praktik pemerintahan penguasa-penguasa absolut di negerinya. Sekalipun sepeninggal Louis XIV sang Raja absolut, Perancis tidak berada di tangan penguasa yang sekuat pendahulunya, namun kedua penggagas teori perjanjian sosial rakyat sebagai dasar pembenar terbentuknya negara bangsa ini tak pernah berani menuliskan gagasannya itu secara terbuka di negerinya sendiri. Pada tahun 1748.

Rousseau pun menuliskan gagasannya dalam buku *Du Contrat Social ou Principes du Drott Politique di Jenewa*, Swiss dan menerbitkan bukunya di Belanda pada tahun 1776. Negeri Belanda dan negeri-negeri lain di Eropa Utara yang dikenal sebagai wilayah Protestan rupanya menjadi tempat suaka bagi mereka yang berpikiran liberal. yang merasa lebih terkekang pikirannya semasa di negerr Peranelns yang Katolik.¹⁵

¹⁵ Sunarso, *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UNY Press, 2015), h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Revolusi Perancis pecah 13 tahun setelah terbitnya buku Rousseau, didahului oleh revolusi kemerdekaan Amerika yang lebih dituntun oleh gagasan John Locke dan Baron de Montesquieu. Tidak heran apabila revolusi Perancis lebih berdarah untuk mengakhiri kekuasaan pemerintahan yang absolut, dan menggantikannya dengan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, yang didasarkan semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (*liberte, egalite, fratemite*).

Itulah hak-hak rakyat yang asasi, yang dijamin kesepakatan konstitusional, dengan kewajiban raja beserta aparat pemerintahannya untuk mendasarkan kewenangan yang telah dipercayakan kepadanya untuk melindungi dan memajukan hak-hak manusia warganegara yang asasi itu. Semua itu diserukan lantang dalam apa yang kaum revolusioner namakan *La Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*.¹⁶

Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi dicatat karena ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan. Perkembangan yang paling penting bagi sejarah demokrasi, dalam berbagai literatur, telah terjadi di Eropa. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno, *democratia* Plato yang memiliki nama asli Aristocles (427-347 SM) sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah *democratia*, *Demos* berarti rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Demokrasi menurut Plato saat itu adalah adanya sistem

¹⁶ *Ibid.*, h.17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang dikelola oleh para filosof Hanya para filosoflah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara yang baik dan yang buruk untuk masyarakat. Belakangan diketahui sebetulnya yang diinginkan oleh Plato adalah sebuah aristokrasi. Di Yunani dan Romawi pada 500 tahun SM itulah pertama kali dilahirkan suatu sistem pemerintahan yang memberi partisipasi rakyat melalui sejumlah besar warga negara. Sistem pemerintahan yang demikian merupakan perkembangan dari model sebelumnya yang didominasi oleh sistem kerajaan, kediktatoran, aristokrasi atau oligarki. Tetapi harus dipahami.

Yunani Kuno bukanlah sebuah negara dalam pengertian kita yang modern saat ini, yaitu suatu tempat di mana semua orang Yunani hidup dalam sebuah negara dengan suatu pemerintahan Yunani Kuno masa itu adalah sebuah tempat berkumpul ratusan kota yang merdeka, yang dikelilingi oleh daerah pedalaman, Negara Yunani saat itu adalah gambaran tentang sebuah negara-kota atau polis. Sebuah negara-kota tentu saja sangat berbeda dengan ciri khas negara-negara modern saat ini yang kita sebut sebagai negara bangsa, Negara nasional, seperti Amerika, Perancis, Jepang, ataupun Indonesia.¹⁷

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan

¹⁷ Ibid., h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan negaraan kiranya tidak dapat dibantah. khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.¹⁸

Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.¹⁹

Menurut M. Durverger didalam bukunya “*Les Regimes Politiques*” artinya demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.²⁰

Demokrasi terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme, perbedaan kedua aliran yang sangat fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya suatu negara hukum (*Rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang

¹⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 196

¹⁹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), h. 4

²⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 200

mendasarkan dirinya atas komunisme mencuta-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machsataat*) dan yang bersifat totaliter.

Berdasarkan pengertian-pengertian demokrasi diatas, dapat dikemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat, baik menurut pengertian formal maupun pengertian materil. kemudian demokrasi juga dapat dikaji menurut penyelenggaraanya, ada yang dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang dilaksanakan secara tidak langsung. Demokrasi dalam pengertian formal adalah demokrasi yang tampak menurut formanya (bentuknya). Pemerintahan dalam pengertian yang demikian pada dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara negara-negara yang melaksanakanya, hanya saja dapat dijumpai berbagai variasi.²¹

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negara-negara kita (city state) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.

Demokrasi secara langsung dalam perkembangan zaman maka makin sulit untuk dipraktekan karena wilayah negara terbentuk semakin luas dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan urusan-urusan pemerintah semakin kompleks, sehingga tidak mungkin semua orang berperan sebagai penyelengara negara. Oleh

²¹ Eddy Purnama, *Negara.Op. Cit*, h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab itu lahirnya sistem perwakilan atau dimana rakyat tidak lagi secara langsung terlibat dalam pemerintahan melainkan oleh wakil-wakil yang merupakan kehendak rakyat. Demokrasi dikatakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawabkan kepada mereka melalui suatu pemilihan yang bebas.

Pemikiran tentang sistem demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani Kuno dan kemudian berkembang pesat pada abad 17 dan 18 bahkan hingga saat ini. Seorang filosof terkemuka dari Inggris, John Locke (1632-1704) membedakan tiga macam kekuasaan, yaitu: legislatif, eksekutif dan federatif. Kemudian Montesquieu (1689-1755M) dari Prancis mengemukakan pendapatnya yang membagi kekuasaan atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dan meletakkan masing-masing kekuasaan tersebut dalam kewenangan lembaga yang berbeda. Dengan cara seperti ini, lembaga-lembaga pemerintahan saling mengawasi sehingga penindasan terhadap rakyat dapat dihindari pada batas yang paling minimal.²²

Ajaran Montesquieu tersebut dianggap sebagai dokumen yang paling mencerminkan “*Trias Politica*” dalam konsep aslinya. Akan tetapi dalam negara abad keadilaan-20, di mana kehidupan ekonomi dan sosial telah berkembang menjadi demikian kompleks, konsep “*Trias Politica*” dirasa tidak memadai lagi. Dengan berkembangnya konsep mengenai “Negara Kesejahteraan” (*Welfare State*) di mana pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan seluruh rakyat

²² Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: IAIN Po Press, 2016), h.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan karena itu harus menyelenggarakan perencanaan perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh, maka fungsi kenegaraan jauh lebih kompleks dari sekedar tiga macam yang ditawarkan Montesquieu.²³

Hal ini pada akhirnya melahirkan berbagai macam konsep demokrasi, seperti: Demokrasi Liberal, demokrasi Konstitusional, Demokrasi Proletar, demokrasi Pancasila dan sebagainya. Berbagai konsep demokrasi yang tersebut masing-masing mengklaim sebagai suatu konsep yang paling ideal. Tentu saja masing-masing konsep tersebut melahirkan bentuk yang berbeda dalam praktek, meskipun demikian, sebenarnya ada sisi-sisi universal yang menjadi ciri umum untuk mengatakan bahwa negara disebut menganut paham demokrasi, yaitu sebagaimana tercermin dalam konsep "*Trias Politica*".²⁴

Dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut.²⁵

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

²³ *Ibid.*, h.25.

²⁴ *Ibid.*, h.26.

²⁵ *Ibid.*, h.26-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis Lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.²⁶

Ketiga lembaga negara tersebut adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, Keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai dengan hukum dan peraturan.²⁷

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Di Indonesia, hak pilih hanya diberikan kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tidak memiliki catatan kriminal (misalnya, narapidana atau bekas narapidana).²⁸

Arus utama teoretisasi transisi menuju demokrasi dimulai pada dekade 1980-an. Secara mencolok, hal tersebut dibangun atas dasar runtuhnya rezim

²⁶ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.290.

²⁷ *Ibid.*, h.290.

²⁸ *Ibid.*, h.290.

poli
den
mer
yan
anc
(4)
yan
mer

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transisi rezim otoriter dimulai dari perpaduan antara perpecahan elite ataupun bangkitnya masyarakat sipil dan oposisi yang memungkinkan transisi berjalan. Transformasi dari atas atau melalui negosiasi (*transplacement*) antara kubu garis keras dan kubu garis lunak yang beraliansi dengan barisan oposisi dan Masyarakat sipil. Permulaan jalur-jalur negosiasi itulah yang membuahkan transisi yang mulus dan sempurna dari rezim otoriter korporatif sehingga sangat mempermudah tugas-tugas konsolidasi demokrasi berikutnya.³⁰

²⁹ *Ibid.*, h.297.

³⁰ *Ibid.*, h.297.

Munculnya konsep partisipasi dalam sistem demokrasi sehingga melahirkan '*participatory democracy*' berkaitan dengan adanya Gerakan '*New Left*' sebagai pengaruh dari '*legitimation crisis*' pada tahun 1960-an. Gerakan '*New Left*' yang memunculkan demokrasi partisipatoris adalah '*the main counter-models on the left to the legal democracy*'. *Legal democracy* bertumpu pada premis '*pluralist theory of politics*' yang mengacu pada teori '*overloaded government*', sedangkan demokrasi partisipatoris bertumpu pada premis '*Marxist*' yang mengacu pada teori '*legitimation crisi*'.³²

³¹ *Ibid.*, h.302.

³² *Ibid.*, h.303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan struktur kelas sosial; (3) pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; (4) konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik; (5) keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.³³

Kehidupan masyarakat yang demokratis yang kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan system perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, masyarakat. Manfaat demokrasi adalah sebagai berikut:³⁴

1. Kesetaraan sebagai warga negara

Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.

2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum

Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis, pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat biasa. Rakyat biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan pemerintah dalam praktiknya. Sebaliknya, kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah.

3. Pluralisme dan kompromi

Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan.

Dengan demikian, demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat ataupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara.

4. Menjamin hak-hak dasar

Demokrasi menjamin kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politis: hak kebebasan berbicara

³³ *Ibid.*, h.303.

³⁴ *Ibid.*, h.308-309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri.

5. Pembaruan kehidupan sosial

Penghapusan kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokrasi mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial.

B. Teori Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah lembaga sekaligus prosedur praktik atau praktek politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Dalam pemilihan umum, biasanya para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama selang waktu yang telah ditentukan.³⁵

“Pemilihan Umum” adalah suatu kegiatan politik baik untuk memilih atau menentukan orang-orang yang duduk di dewan legislatif maupun eksekutif. “Pemilihan umum” juga masih diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik. Selain itu penyelenggaraan pemilihan umum dapat dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai barometer dari kehidupan demokrasi, terutama di negara-negara Barat.³⁶

Adapun fungsi-fungsi adanya pemilihan umum, menurut Rose dan Mossawir, antara lain; (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Sedangkan jika dilihat dari unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum,

³⁵ <http://www.negarahukum.com/hukum/sistem-pemilihan-umum>. Diakses 20 Feb 2024.

³⁶ Maemunah, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni: Kesatu, adalah objek pemilu, yaitu warganegara yang memilih pemimpinnya. Kedua, adalah system kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. Ketiga, adalah sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan.³⁷

Dilihat dari bentuknya sistem pemilihan umum ini terdapat beberapa macam. Ada bentuk pemilihan sistem distrik yang didasarkan atas satu kesatuan geografis. Di luar itu juga menurut Kavanagh, terdiri dari banyak variasi. Pertama, sistem mayoritas absolut (misalnya Prancis) di mana pemenang harus memperoleh sekurang-kurangnya separuh dari total suara. Kedua, sistem pluraalis (dipraktikkan di sebagian besar negara berbahasa Inggris) dengan berbagai tingkatan proporsionalitas, mulai dari representasi proporsi murni (misalnya Belanda) di mana 0,67 persen dari total suara dapat memberi sebuah kursi di parlemen bagi sebuah kelompok, hingga ke sistem yang memadukan berbagai mekanisme seperti di Jerman (separuh kursi di parlemen diberikan kepada pihak yang memperoleh suara terbanyak, sedangkan sisanya dibagi-bagi untuk setiap pihak yang memperoleh 5 persen suara).³⁸

Sesuai teori demokrasi klasik pemilu adalah sebuah “*Transmission of Belt*” sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. Berikut adalah pendapat beberapa para ahli tentang pemilihan umum: Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim-

³⁷ *Ibid.*, h.346.

³⁸ *Ibid.*, h.346.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan umum merupakan sebuah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. oleh karenanya bagi sebuah negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum itu wajib dilaksanakan dalam periode tertentu. Bagir Manan Pemilihan umum yang diselenggarakan dalam periode lima 5 tahun sekali adalah saat ataupun momentum memperlihatkan secara langsung dan nyata pemerintahan oleh rakyat. Ketika pemilihan umum itulah semua calon yang bermimpi duduk sebagai penyelenggara negara dan juga pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak atau keinginan rakyatnya.³⁹

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur mengubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. Terdapat bagian-bagian atau komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri dalam melaksanakan pemilihan umum di antaranya.⁴⁰

- 1) sistem hak pilih,
- 2) sistem pembagian daerah pemilihan,
- 3) sistem pemilihan,
- 4) sistem pencalonan.

³⁹ *Ibid.*, h.347.

⁴⁰ *Ibid.*, h.347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing akan tetapi, pada umumnya berpegang pada dua prinsip pokok berikut:⁴¹

1) Sistem Pemilihan Mekanis

Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam mengeluarkan satu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan.

2) Sistem Pemilihan Organik

Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Jadi persekutuan-persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih.

Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan:⁴²

- a. pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
- b. pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi;

⁴¹ *Ibid.*, h.348.

⁴² *Ibid.*, h.351.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik;
- d. pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

Dimanapun di dunia dengan yang menganut tradisi kehidupan demokratis, pemilihan umum adalah sarana pergantian atau kelanjutan suatu pemerintahan. Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidential, pemilu diartikan untuk memilih presiden. Sedangkan di negara yang menganut system pemerintahan parlementer. Pemilihan umum dimaksud untuk mengantar wakil-wakil Partai tertentu sebanyak mungkin ke parlemen, agar dapat membentuk pemerintah.

Umumnya negara-negara modern yang menganut demokrasi konstitusional (negara hukum yang demokratis) dalam konstitusinya mengatur tentang pemilihan umum. Kalau negara tersebut menganut sistem pemerintahan parlementer, maka pemilihan umum yang diatur dalam konstitusi tersebut adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, sedangkan apabila negara itu menganut sistem presidensial yang murni, umumnya pemilihan umum tersebut diselenggarakan untuk memilih Presiden (Kepala eksekutif) dan wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan.⁴³

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk

⁴³ Mashudi, *pengertian-Pengerlian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

Dimana salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Di Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum disebut dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menentukan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.⁴⁴

Pembentukan pemilihan umum adalah untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur dan diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala sehingga demokrasi dapat terjamin dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Ataupun seperti yang diungkapkan oleh Bagir Marian bahwa “pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun sekali (5 tahun sekali) merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat

⁴⁴ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum. op.cit.*, h. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak rakyat.⁴⁵

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli di atas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah undang-undang dari suatu pemerintahan yang demokratis yang diletakkan pada kekuasaan rakyat. Tatanan konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merujuk pada pemerintahan kepresidenan. Artinya presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Fokus pemilihan umum adalah untuk memilih seorang presiden. Berdasarkan kepada kekuasaan rakyat tentunya juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari suatu negara hukum karena para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga-lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat itu dalam menyelenggarakan pemerintahan juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari Konstitusi atau Undang-undang Dasar.

Karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat maka yang menentukan segala wewenang yang ada di dalam negara, yang menentukan segala corak, cara pemerintahan serta tujuan negara dan dilakukan oleh rakyat. Namun Kedaulatan itu tidaklah secara langsung dilakukan oleh rakyat, tetapi dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang menginspirasi atau menyampaikan suara rakyat.

Istilah “Sistem Pemilihan Umum” sudah sering didengar dan dibaca diberbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Tidak jarang pula

⁴⁵ *Ibid*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam media massa, setiap apa hal yang berhubungan dengan pemilihan umum disebut sebagai “sistem pemilihan umum”, mulai dari hak pilih, penyelenggaraan pemilu dan berbagai hal lain. Sebenarnya istilah sistem pemilihan umum memiliki yang lebih sempit dan ketat, yaitu sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang mana menurutnya, pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka dan suara dan para pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Definisi dari Masyarakat bahwa sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara besar distrik, serta penerjemahan suara menjadi kursi.

Dengan demikian hal-hal seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting namun berada di luar lingkup pembahasan sistem pemilu. Setiap pemilihan umum pasti memerlukan sistem karena tanpa sistem pemilihan umum sudah dapat dipastikan banyak kecurangan dan manipulasi, bagaimana tidak Indonesia yang sudah cukup banyak melakukan pemilihan umum disetiap periode lima tahunan ini masih saja ada kecurangan dan kekurangan diberbagai sektor, apalagi kalau tidak menggunakan sistem sudah dapat dipastikan pemilihan umum akan hancur dan sia-sia. Sistem pemilihan umum sudah tidak diragukan memainkan peranan penting dalam sebuah sistem politik, walaupun tidak terdapat kesepakatan mengenai seberapa penting sistem pemilihan umum dalam membangun sistem politik.

Menurut Giovanni Sartori menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum adalah sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik, Sistem pemilihan umum bukan hanya instrument politik yang paling mudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi. Tekanan juga diberikan oleh Arend Lijphart yang menyatakan Sistem Pemilihan Umum adalah elemen paling mendasar dan demokrasi perwakilan.⁴⁶

Dalam ilmu politik, sistem-pemilu diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, maka sistem pemilihan yang mentransfer jumlah suara kedalam jumlah kursi. Pemilihan Presiden gubernur dan bupati, yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah suarayang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan melihat hal tersebut, maka sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi amatlah penting.⁴⁷

Dalam masa Orde Baru masyarakat telah banyak memperbincangkan mana yang lebih baik antara menggunakan sistem pemilihan umum proposional yang sudah tujuh kali bangsa Indonesia gunakan atau dengan sistem distrik Umumnya menyadari bahwa setiap sistem mempunyai keunggulan dan kelemahan. Ada beberapa kelompok berpendapat bahwa sistem propesional dalam mana Orde Baru tidak mendapat kesempatan untuk diselenggarakan dengan baik karena terhambat oleh “massa mengambang” dan intervensi aparaturn pemerintahan. Dianggap bahwa seandainya dua gejala itu dihapuskan, ditambah dengan nama calon anggota dicantumkan di bawah tanda gambar masing-masing partai, system proporsional akan mengalami perbaikan substantif yang sedikit banyak dapat mengakomodasikan kritik dari pendukung sistem distrik.

⁴⁶ <http://google.com/pemilu/2004>. Sistem Pemilihan Umum. Diakses pada 22 mei 2024.

⁴⁷ Afars Gaffar, *Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 255

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku juga dapat dikatakan sebagai “subjek” hukum pidana yang berarti seseorang manusia sebagai oknum. Wujud hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat berupa hukuman penjara, kurungan, dan denda. Selain itu, pada perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pembagian tindak pidana. Dan hukuman pidana juga dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang dalam tindakannya menyimpang dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman

Dalam hal ini Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilihan umum sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang.⁴⁸

Sementara itu, pelanggaran merupakan perilaku seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Ketidakpahaman akan seseorang terhadap sebuah aturan menjadikannya berbuat dari apa yang telah dilarang oleh aturan tersebut. Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang

⁴⁸ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hukum yang baku. Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan sebuah tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut.⁴⁹

Tindak pidana pemilihan umum tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah Undang-Undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.

Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilihan umum mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilihan umum diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. Tindak Pidana pemilihan umum biasanya dilakukan oleh para politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktek-praktek haram pada saat Pemilihan Umum untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling umum

⁴⁹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mencolok dari pidana pemilihan umum adalah menyuap pemilih secara langsung.⁵⁰

Karakteristik pidana pemilihan umum, akan memberikan gambaran bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak terjerat dengan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pemilihan umum berlangsung. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Afifah selaku dosen fakultas hukum di Untag Surabaya, ada beberapa karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana pemilu yaitu.⁵¹

1. Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya dan pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual suaranya ke kandidat. Praktek politik uang adalah upaya mobilisasi pemilih pada saat proses pemilu. Praktek politik uang berupaya menyasiasi persaingan “track record” antar kandidat dengan memanfaatkan kondisi yang tidak terpantau dengan intensif serta memanfaatkan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Modus politik uang pada pemilu biasanya dilakukan dengan beragam cara, antara lain: pembagian uang secara langsung pada individu yang hadir dalam rapat akbar atau kampanye terbuka, pembagian uang melalui kordinator atau tokoh pimpinan kelompok sebagai biaya transportasi dan konsumsi. Pembagian barang ataupun pemberian jasa kepada kelompok (contohnya membelikan seragam pada guru taman kanak-kanak, mengajak wisata religi, dan sebagainya), memberikan bantuan atau sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara. Aktivitas ini dilaksanakan saat masa kampanye berlangsung dengan tujuan agar masyarakat bersimpati pada calon yang sedang berlaga di politik.⁵²

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2011), h. 229

⁵¹ Wiwik Afifah, Jurnal Ilmu Hukum “*Tindak Pidana Pemilu di Indonesia*”, Vol. 8, No. 2, Universitas Riau, Tahun 2014, h. 18

⁵² Ratnia Solihah dan Siti Witianti, Jurnal Bawaslu “*Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi*”, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain pemberian uang, barang dan jasa secara langsung, yang marak adalah pembagian barang-barang mewah lewat undian/ doorprize. Pemberian hadiah ini adalah bentuk lain dari pemberian barang yang sifatnya agar pemilih mau memilih setelah mendapatkan barangnya. Modus lain yang dipergunakan adalah memberikan sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum berupa pemberian semen, pasir dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh para kandidat memang tidak langsung menjangkau pemilih, namun hal ini erat kaitannya dengan fasilitas yang dipergunakan oleh pemilih, sehingga secara tidak langsung sebagai upaya menarik simpati

2. Membeli kursi, dimana orang ataupun kelompok kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilihan umum. Modus membeli nominasi dimana politisi berupaya untuk dinominasikan menjadi calon legislatif dengan cara memberi uang, membayar dengan sejumlah barang atau memberi janji pada elit partai. Pembelian "kursi" masih menjamur akibat dari proses seleksi dan penetapan calon oleh partai-partai politik masih jauh untuk disebut demokratis dan partisipatif. Faktor-faktor yang menentukan dalam pencalonan diatur dalam aturan internal partai politik, meski demikian, hal tersebut dipengaruhi oleh hubungan kedekatan, prestasi, loyalitas kandidat, dan kemampuan finansial kandidat. Beberapa faktor tersebut ada yang bersifat buruk dalam menentukan kandidat, yaitu pada hubungan kedekatan, loyalitas pada orang tertentu di internal partai politik, kemampuan finansial. Faktor ini lebih dekat ke arah nepotisme dan suap. Kandidat dengan kompetensi dan komitmen seringkali terpinggirkan apabila tidak memiliki kemampuan finansial dan kedekatan dengan elit partai politik. Akibat yang muncul adalah salah satunya seperti kejahatan pemalsuan dokumen agar seseorang dapat menjadi calon peserta pemilu (DPR, DPD, maupun DPRD).
3. Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilihan umum. Kandidat melakukan manipulasi administratif baik pada saat pra, proses pemungutan, perhitungan, proses rekapitulasi dengan cara merubah, menghambat atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk kepentingan kemenangan. Penggunaan modus ini biasanya disertai dengan insentif tertentu seperti sejumlah uang, promosi jabatan, dan pekerjaan. Tahapan pemilu yang rawan manipulasi sebelum pemungutan suara yaitu pada tahap pendaftaran pemilih. Bentuk kecurangan pada tahap ini dapat berupa seseorang atau pihakpihak tertentu menghalangi seseorang terdaftar sebagai pemilih yang bertujuan seseorang dapat kehilangan hak pilihnya.
4. Dana kampanye yang "mengikat" menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik. Modus keempat adalah pendanaan kampanye yang mengikat, yaitu para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik. Investor atau rentenir politik ini dikemudian hari akan berusaha menggunakan partai yang didukungnya untuk mempengaruhi kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik untuk kepentingan bisnis atau politiknya. Sebenarnya jika dilihat secara luas, kasus politik uang tidak hanya menyangkut masalah menyuap atau pemberian uang atau suatu barang kepada seseorang agar memilih salah satu kandidat. Tetapi politik uang dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilihan umum).

Memang yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyuapan. Tapi ada pula bentuk-bentuk lainnya yang juga dapat melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya menyangkut dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana ilegal tersebut. Belajar dari beberapa Pemilihan Umum, manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan tidak mencatatkan jumlah sumbangan dan data penyumbang sehingga mempersulit audit dana kampanye karena sumbangan tidak bisa terlacak. Modus yang lain adalah dengan sumbangan kepada rekening partai politik baru kemudian ditransfer ke rekening khusus dana kampanye.

Dengan demikian, sumbangan dalam jumlah besar dianggap seolah-olah merupakan kontribusi dari partai. Hal yang paling mengkhawatirkan dari manipulasi pendanaan politik adalah penggunaan dana-dana publik, baik dari departemen, BUMN ataupun institusi publik lainnya. Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didalamnya terdapat 573 Pasal. Dalam undang-undang ini, terdapat aturan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pemilu sebanyak 78 Pasal yakni Pasal 476 sampai Pasal 554.⁵³

Ketentuan tindak pidana pemilu secara hukum materil tidak hanya diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-

⁵³ Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Lembaran Negara No 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 6109 tentang Pemilihan Umum. Tentang Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tentang tindak pidana pemilu baik norma maupun sanksinya. Aturan mengenai tindak pidana pemilu dalam KUHP terdapat pada Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁴

D. Penelitian Terdahulu

Melakukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki signifikansi yang tinggi, karena hal ini membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Skripsi terdahulu berjudul, “Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahap Kampanye di Bawaslu Kota Malang” yang ditulis oleh Amaliah Izza Billah, (2020)⁵⁵

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang mana membahas bagaimana peran sentra gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di bawaslu kota malang, dan apakah factor penghambat peran sentra gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam

⁵⁴ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (KUHP)

⁵⁵ Amaliah Izza Billah, *Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahap Kampanye di Bawaslu Kota Malang*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di bawah kota malang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena penelitian ini terjun langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumen sebagai sumber data. Kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diangkat.

Hasil penelitian ini adalah peran sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum di bawah kota malang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu sudah berjalan dengan baik, namun penanganan dari pihak Gakkumdu ini masih tidak maksimal karena mereka tidak dibebaskan bertugas di instansi masing-masing akibatnya kurang apresiasi ialah sulitnya menyamakan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melihat dugaan tindak pidana yang akibatnya terjadi perbedaan pendapat dalam proses tindak lanjut laporan masyarakat.

Faktor berhentinya penyelidikan penyebabnya adalah unsur niatan pelaku atau pelapor dalam melakukan dugaanya tidak selalu terbukti dalam perundang-undangan, dan yang menjadi hambatannya yaitu dalam peraturan terkait kelembagaanya (Gakkumdu) yang mengandung hambatan itu sendiri seperti terkait kewenangan Bawaslu yang tidak ikut berwenang dalam pemanggilan paksa dan secara kapasitasny. Terkait beracarnya yang diaturan sebenarnya dugaan pidana itu proses bersama-sama di dalam sentra Gakkumdu, akan tetapi gakkumdu ini sendiri yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi hambatan kewenangan pemberian acara, seperti mengenai penyamaan persepsi dalam hak veto, jadi apabila salah satu diantara 3 instansi ini ada yang tidak setuju maka tidak bisa di lanjut lagi dugaanya.

2. Skripsi terdahulu berjudul adalah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Bukittinggi” yang ditulis oleh Muhammad Arrafiqi, (2022)⁵⁶

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana oleh sentra Gakkumddu Kota Bukittinggi dan apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di kota Bukittinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dan untuk mengetahui factor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Bukittinggi. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan berlandasan pada norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, lalu dikaitkan pada kenyataan yang berlaku dilapangan. Sehingga penelitian melalui pendekatan ini harus

⁵⁶ Muhammad Arrafiqi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Bukittinggi*, (Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan di lapangan untuk meneliti mengenai penegakan hukum pidana oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan secara satu atap oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Bukittinggi pada pemilihan umum yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah menjalankan Penegakan Hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan umum secara maksimal sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Apabila ada temuan atau laporan dengan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan umum maka Bawaslu melakukan pembahasan pertama paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

3. Skripsi terdahulu berjudul adalah, “Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Sembilan Kabupaten Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu” yang ditulis oleh Fadli, (2022)⁵⁷

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi sentra penegakan hukum terpadu badan pengawas pemilihan umum provinsi riau dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah serentak pada Sembilan kabupaten tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 dan apa saja hambatan sentra penegakan hukum terpadu badan pengawas pemilihan umum provinsi riau dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah serentak pada Sembilan Kabupaten tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada coordinator Serentak Gakkumdu, Sentra Gakkumdu unsur Bawaslu, Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian, Sentra Gakkumdu unsur Kejaksaan. Metode analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi sentra penegakan hukum terpadu badan pengawas pemilihan umum provinsi riau dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah serentak

⁵⁷ Fadli, *Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Sembilan Kabupaten Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Sembilan Kabupaten tahun 2020 berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan untuk mengetahui hambatan sentra penegakan hukum terpadu dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tentang sentra penegakan hukum terpadu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang mana Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah pada Sembilan Kabupaten tahun 2020 dalam menjalankan fungsinya dirasa masih belum maksimal.

Hal ini dikarenakan di dalam Sentra Gakkumdu masih sering terjadi perbedaan yang mementingkan ego sektoral masing-masing instansi di dalam sentra gakkumdu, merasa benar dan harus mengikuti pendapatnya dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dan tindak lanjut temuan maupun laporan, yang mana ini sangat bertolak belakang jika dilihat dari fungsi dibentuknya sentra gakkumdu. Sementara hambatan yang dialami diantaranya: jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilihan umum yang sangat sempit, sumber daya manusia, perbedaan pemahaman antara instansi yang ada di dalam sentra penegakan hukum terpadu dan budaya hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Terdapat empat factor kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penelitian ini, yaitu jenis penelitian, sumber data, tujuan, dan manfaatnya.⁵⁸

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis. Metode penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat, terutama dalam konteks penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini melibatkan orang-orang yang terlibat dalam hubungan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian Hukum Sosiologis adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti fokus pada Gambaran dan penjelasan tentang objek yang diteliti serta aspek-aspek yang terkait. Secara sistematis, penelitian ini menguraikan fakta-fakta atau karakteristik dari populasi tertentu dalam bidang yang relevan dengan cara yang factual dan cermat.⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pelaksanaan hukum dengan mengamati reaksi dan interaksi antara sistem norma dalam peraturan perundang-

⁵⁸ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 2.

⁵⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.⁶⁰ Penelitian ini dilakukan dengan observasi atau pengamatan secara langsung, wawancara dengan narasumber terkait, serta pengamatan terhadap sumber data sekunder untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi.

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan guna pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Bawaslu Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan agar penulis lebih mudah mendapatkan informasi secara langsung.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian.⁶¹

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁶²

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118.

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum Sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru, Kepolisian Sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru dan Kejaksaan Sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian.⁶³ Teknik pengambilan sampel yang digunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun table populasi dan sampel yang peneliti akan ambil:

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentasi
1.	Konordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Pekanbaru	1 Orang	1	100%
2.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru	4 Orang	2	100%
Jumlah		5 Orang	3	200%

Sumber: Data Lapangan, 2024

E. Data dan Sumber Data

Data adalah seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden, juga berasal dari dalam bentuk 46 tatistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun di dalam peneletian ini beberapa penjelasan dari kedua data dan sumber bahan hukum, sebagai berikut:

⁶³ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2003), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer adalah merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan. Data primer didapat dari hasil penelitian yang melalui wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Sub Koordinator Penanganan Pelanggaran, Kepolisian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Kejaksaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
2. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶⁴

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1 ayat (2).

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Buku-buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, rancangan undang-undang, dan pendapat pakar hukum adalah bahan hukum primer.

- 1) Buku-buku tentang peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahap kampanye.
- 2) Berbagai jurnal, artikel serta berita elektronik yang membahas tentang peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahap kampanye.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

F Teknik Pengumpulan Data

Guna memastikan akurasi, relevansi, dan keberhasilan pengumpulan data, berbagai teknik pengumpulan data akan digunakan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam penelitian. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis, Teknik ini akan membawa penelitian untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan penelitian bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.
2. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.
3. Studi Kepustakaan yaitu metode yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁶⁵ Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama metode lain seperti wawancara, observasi dan kuesioner. Studi kepustakaan dapat dilihat dari bahan primer dan sekunder.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerapkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan Bahasa dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok Bahasa yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami makna dari peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye, dengan menggunakan metode penarikan Kesimpulan induktif.⁶⁶

⁶⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Huku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi, melakukan penyelidikan dan penindakan, melakukan pencegahan, memberikan pendidikan dan informasi, serta penegakan transparansi dan akuntabilitas.
2. Hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru yaitu waktu yang terbatas, susahny mendapatkan keterangan saksi, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

B Saran

Sesuai atas kesimpulan yang penulis jabarkan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekanbaru, untuk berperan lebih aktif dalam menghadapi situasi dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum dan meningkatkan kualitas penanganan kasus.
2. Kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi secara intensif tentang peran dan proses penegakan hukum pemilihan umum agar masyarakat lebih memahami pentingnya melaporkan pelanggaran yang terjadi, terutama selama masa kampanye.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta; Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Anggara, S. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Az, L.S. *Negara Hukum dan Demokrasi Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: IAIN Po Press, 2016.
- Azed, Bari Abdul. *Sistem-sistem Pemilihan Umum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Elok Andina. Putri Handani, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum* Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing, 2019.
- Gaffar, Afars. *Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Maemunah. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: DEE Publish, 2018.
- Mashudi. *pengertian-Pengertian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Mertokusumo, S. *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta; Cahaya Atama Pustaka, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Pemilihan Umum* Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2011.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarata: Nusamedia, 2007.
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011.
- Tricahyono, Ibnu. *Reformasi Pemilihan Menuju Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal*, Malang: In Trans Publishing, 2009.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

B. Jurnal

- Afifah, Wiwik. "Tindak Pidana Pemilu di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4., No. 1., (2014).
- Aksa, M. K., & Munandar S. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilihan Umum", *Jurnal Sumbang*, Vol 12., No. 5., (2024).
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol 2., No.1., (2015).
- Handitya, Binov. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilihan Umum", Seminar Nasional Hukum Universal Negeri Semarang, Vol 4., No. 1., (2022).
- Husen, La Ode dan Nurul Qamar. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) studi di Kota Makassar", *Dalam Jurnal Of Lex Generalis*, Vol 3., (2022).
- Junaidi, M. "Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 30., No. 1., (2020).
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial", *Dalam Riau Law Jurnal*, Vol 6., (2022).
- Solihah, Ratnia dan Siti Witianti. "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Bawashu*, Vol 3., (2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Dalam jurnal Konstitusi*, Vol 1., (2009).

Sunartana, M., dkk. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindakan Pidana Pemilihan Umum Studi Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Pada Kabupaten Buleleng", *Jurnal Hukum*, Vol 9., (2021).

Skripsi

Arrafiqi, Muhammad. "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Bukittinggi*", Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2022.

Billah, Amaliah Izzah. "*Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahap Kampanye di Bawaslu Kota Malang*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Fadli. "*Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Sembilan Kabupaten Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Rizaldy, Ahmad. "*Efektifitas penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dikabupaten Gowa*". Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2).

Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Lembaran Negara No 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 6109 tentang Pemilihan Umum. Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (KUHP)



Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

E. Internet

RiauInfo.com, Artikel Dari <http://google.com/pemilu/2004>. Sistem Pemilihan Umum. Diakses pada 20 Febuari 2024.

MediaHukum, Artikel Dari <https://media.alkhairaat.id/peranan-sentra-gakkumdu-dalam-penanganan-tindak-pidana-pemilu-tahun-2024>. Diakses pada 22 Mei 2024.

NegaraHukum Artikel Dari <http://www.nwgarahukum.com/hukum/sistem-pemilihanumum>. Diakses 20 Febuari 2024.

PurwakartaInfo, Artikel Dari <http://pn-purwakarta.go.id/Tata-Cara-Penyelesaian-Tindak-Pidana-Pemilu>. Diakses 02 Januari 2025.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Gambar



Gambar: Bapak Raja Inal Dalimuthe S.H, Anggota Bawaslu Bidang Penanganan pelanggaran, data dan informasi, Bawaslu Kota Pekanbaru, 05 Agustus 2024.



Gamabr: Ibuk Reni Purba, S.Pd Anggota Bawaslu Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Mayarakat, Bawaslu Kota Pekanbaru, 07 Agustus 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

**PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
PADA TAHAP KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Sultan Muhammad Arman

Kepada : Raja Inal Dalimunthe, S.H.

1. Bagaimana peran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana koordinasi sentra penegakan hukum (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?
4. Apa hambatan dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PADA TAHAP KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Sultan Muhammad Arman

Kepada : Reni Purba, S.Pd

1. Bagaimana peran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana koordinasi sentra penegakan hukum (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?
4. Apakah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kota Pekanbaru mempengaruhi kasus tindak pidana pemilihan umum?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Primer

Hasil Penelitian dan Pembahasan	Halaman
A. Wawancara Wawancara yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus dan 07 Agustus 2024.	
1. Bagaimana peran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?	
Raja Inal Dalimunthe : dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di kota Pekanbaru Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berperan aktif dalam melakukan pembahasan terhadap temuan atau laporan pasca dilakukan registrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal menentukan terhadap pasal pidana yang akan diterapkan pada laporan atau temuan yang telah di registrasi dan berperan aktif dalam mengali unsur-unsur pidana pemilihan umum pada saat dilakukan klarifikasi terhadap temuan atau laporan baik kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi dan serta keterangan dari para ahli.	57
Reni Purba : menjelasakn untuk menjaga integritas dan keadilan pemilihan umum sentra penegakan hukum harus berperan aktif dalam pemilihan umum yang mana sebagai dari upaya untuk menangani tindak pidana pemilihan umum secara cepat, tepat dan terpadu dan sebagai wadah koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan agar penanganan pelanggaran pemilihan umum dapat dilakukan dengan efektif, efesien dan sesuai tugas utama dari sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).	58
2. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raja Inal Dalimunthe : bahwa prosedur penanganan tindak pidana pemilihan umum mencakup beberapa tahapan penting yang melibatkan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, Kejaksaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelanggaran kampanye dapat ditangani dengan efektif, sesuai hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak adapun proses penanganan dimulai dengan penerimaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran kampanye yang mengarah pada tindak pidana pemilihan umum seperti penerimaan dan verifikasi laporan awal, klarifikasi dan pengumpulan bukti awal oleh badan pengawas pemilihan umum, koordinasi dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, proses persidangan dan keputusan dan pelaporan dan transparansi dalam penanganan ini, sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) berpegang pada prinsip cepat, efektif dan koordinatif.	59,60
Reni Purba : menjelaskan proses penanganan tindak pidana pemilihan umum dimulai dari penerimaan dan verifikasi laporan awal yaitu seperti penerimaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran melalui badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) akan melakukan verifikasi awal untuk menilai apakah laporan tersebut termasuk kategori tindak pidana pemilihan umum dan layak untuk dilanjutkan selanjutnya klarifikasi dan pengumpulan bukti awal oleh badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dan jika ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) akan membawa kasus ini ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk dilakukan pembahasan bersama.	60,61
3. Bagaimana koordinasi sentra penegakan hukum (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?	
Raja Inal Dalimunthe : adapun koordinasi sentra penegakan hukum	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru, Raja menjelaskan koordinasi ini sangat penting untuk memastikan setiap pelanggaran yang terjadi selama kampanye oleh karena itu sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) memulai proses penanganan dari laporan masyarakat atau temuan dari Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye ditangani secara efektif, efisien dan terpadu mengintegrasikan tiga peran instansi utama badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan sehingga proses penanganan pelanggaran tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme yang terkoordinasi dan berbasis hukum.	61
Reni Purba : kerja sama sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam koordinasi mereka mempermudah penyelesaian kasus melalui prosedur yang lebih cepat dan terarah, menghindari kendala birokrasi ini, sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) harus menjaga integritas pemilihan umum dan memberikan efek jera bagi yang melanggar sehingga berlangsung dengan tertib, adil dan transparan.	61
4. Apa hambatan dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di Kota Pekanbaru?	
Raja Inal Dalimunthe : Raja inal menjelaskan tentang adanya hambatan seperti waktu yang terbatas menyebabkan proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana pada pemilihan umum memiliki batas-batas waktu yang telah ditentukan, dimana batas waktu tersebut dianggap terlalu cepat dalam menyelesaikan suatu perkara. Batas waktu dalam menyelesaikan suatu kasus dalam pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum masi tergolong sedikit untuk menyelesaikan suatu perkara dan susahny	63,64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan keterangan saksi, banyak para saksi pada saat akan dimintai keterangan mereka enggan memberikan keterangannya tersebut dan membuat banyak alasan untuk tidak bisa ditemui pada saat dimintai keterangan oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan juga banyak saksi yang ketika diundang untuk dimintai keterangan malah tidak hadir dalam undangan tersebut sampai kasus tersebut dihentikan. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber daya manusia dari sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sendiri dapat menghambat proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana pemilihan umum. Dengan jumlah 3 orang pengawas kecamatan dan dihadapkan dengan banyaknya jadwal kampanye di setiap kecamatan menjadi kendala untuk melakukan pengawasan yang melekat.	
Reni Purba : adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sangat mempengaruhi penanganan tindak pidana pemilihan umum adanya dampak dari beberapa aspek berikut seperti Keterlambatan penanganan kasus, jumlah personel yang terbatas menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus tindak pidana pemilihan umum, terutama ketika laporan pelanggaran meningkat selama masa kampanye. Proses investigasi, pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup, Kualitas penanganan kasus yang kurang optimal, tanpa personel yang cukup terlatih, proses investigasi mungkin tidak menyeluruh atau mendalam, sehingga dapat mempengaruhi bukti yang dikumpulkan dan kualitas penyelesaian kasus, Beban kerja berlebihan pada personel, hal ini juga mempengaruhi mereka harus menangani banyak kasus dalam waktu singkat, yang dapat menyebabkan kelemahan dan menurunkan efektivitas kerja dan Sulitnya menjaga pengawasan secara menyeluruh, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga mempengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan. Pemantauan	64



Hak Cipta Dituliskan oleh UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap tindak pidana pemilihan umum di berbagai lokasi menjadi kurang maksimal karena kurangnya personel yang bisa mengawasi seluruh area kampanye.	
B. Observasi Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tahap kampanye di kota pekanbaru, terlihat bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sendiri sudah berperan aktif dalam menjalankan tugas yang terlihat dari jalur koordinasi yang sangat baik dan optimal terbukti dari awal terbentuknya SK Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tersebut, koordinasi mereka pun sangat baik dan optimal terbukti pada saat pembahasan di hadiri oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari tiga unsur yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan. Namun masyarakat masi kurang akan kesadaran dalam pentingnya melaporkan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tersebut terlihat dari masi adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Padahal, tindakan tersebut dapat tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat tersebut. Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan Langkah-langkah tegas dan konsiten dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum berjalan baik dan patuh hukum.	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder

Sumber	Referensi	Halaman
Buku	Abdurahman, Dudung, <i>Pengantar Metode Penelitian</i> , Yogyakarta; Kurnia Kalam Semesta, 2003.	44
	Anngara, S. (2013). <i>Sistem Politik Indonesia</i> . Bandung: Pustaka Setia.	20
	Ashofa, Burhan. (2001) <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Jakarta: Rineka Cipta.	50
	Az, L.S. (2016). <i>Negara dan Demokrasi Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi</i> , Yogyakarta: IAIN Po Press.	18
	Azed, Bari Abdul. (2000). <i>Sistem-sistem Pemilihan Umum</i> , Depok: Badan Penerbit Falkutas Hukum Universitas Indonesia.	46
	Azwar, S. (1998). <i>Metode Penelitian</i> , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.	44
	Elok Andina, Putri Handani. (2019). <i>Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Jakarta Barat</i> : Halaman Moeka Publishing.	1
	Gaffar, Afars. (2009). <i>Transisi Menuju Demokrasi</i> , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.	32
	Huda, Ni'matul. (2014). <i>Ilmu Negara</i> , Jakarta: Raja Grafindo.	16
	Memunah. (2018). <i>Hukum Tata Negara</i> , Yogyakarta: DEE Publish.	24
	Mashudi. (1993). <i>pengertian-Pengerlian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945</i> , Bandung: Mandar Maju.	28
	MD, Moh. Mahfud. (2003). <i>Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia</i> , Jakarta: Rineka Cipta.	4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jurnal	Mertokusumo, Sudikno. (2012). <i>Teori Hukum</i> , Edisi Revisi, Yogyakarta; Cahaya Atama Pustaka.	10
	Muhaimin. (2020). <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Mataram: Mataram University Press.	45
	Prakoso, Djoko. (1987). <i>Tindak Pidana Pemilihan Umum</i> Jakarta: CV. Rajawali.	34
	Prasetyo, Teguh. (2011). <i>Hukum Pidana pemilihan umum</i> , Jakarta: Edisi Revisi, Rajawali Pers.	35
	Santoso, Topo. (2006). <i>Tindak Pidana Pemilu</i> , Jakarta: Sinar Grafika.	33
	Soekanto, Soerjono. (1982). <i>Pengantar Penelitian Hukum</i> , Jakarta: Rajawali Pers.	47
	Sunarso. (2015). <i>Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia</i> , Yogyakarta: UNY Press.	13
	Sunggono, Bambang. (2011). <i>Metodologi Penelitian Hukum</i> , Jakarta: Raja Wali Pres.	45
	Tricahyono, Ibnu. (2009). <i>Reformasi Pemilihan Menuju Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal</i> , Malang: In Trans Publishing.	3
	Zainal Asikin, Amiruddin. (2010). <i>Pengantar Metode Penelitian Hukum</i> , Jakarta: Rajawali Pers.	45
Jurnal	Aksa, M. K., & Munandar, S. (2024). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilihan Umum. <i>Jurnal Sumbang</i> 12, 5.	39
	Binov Handitya. (2022). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilihan Umum, Seminar Nasional Hukum Universal Negeri Semarang, 4.	56
	Didik Sukriono. (2009). “Menggagas Simtem Pemilihan	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	Umum Di Indonesia”, <i>Dalam jurnal Konstitusi</i> . 3.	
	Khairul Fahmi. (2015). <i>Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum</i> , <i>Jurnal Konstitusi</i> . 2.	7
	La Ode Husen dan Nurul Qamar. (2022). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) studi di Kota Makassar”, <i>Dalam Jurnal Of Lex Generalis</i> , 3.	3
	Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2022). “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial”, <i>Dalam Riau Law Jurnal</i> , 6.	2
	Monica Klauzi Aksa, Syaiful Munandar. (2024). “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilihan Umum”, <i>Jurnal Faculty of law Muhammadiyah Sumatera Barat</i> . 2.	52
	Sunartana, M., dkk. (2021). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindakan Pidana Pemilihan Umum Studi Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Pada Kabupaten Buleleng, <i>Jurnal Hukum</i> , 9.	51
	Wiwik Afifah. (2014). <i>Jurnal Ilmu Hukum “Tindak Pidana Pemilu di Indonesia”</i> , 8. Universitas Riau.	35
Skripsi	Amaliah Izza Billah, <i>Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahap Kampanye di Bawaslu Kota Malang</i> , Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	38
	Ahmad Rizaldy. (2014). “Efektifitas penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di kabupaten Gowa”.	5
	Fadli, <i>Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan</i>	41



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Sembilan Kabupaten Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.	
	Muhammad Arrafiqi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Bukittinggi, Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2022.	40
Peraturan Perundang undangan	Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2).	1
	Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Lembaran Negara No 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 6109 tentang Pemilihan Umum.	37
	Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1).	5
	Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (KUHP).	38
	Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.	8
	Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.	8
Internet	http://google.com/pemilu/2004 .Sistem Pemilihan Umum. Diakses pada 20 Feb 2024.	18
	https://media.alkhairaat.id/peranan-sentra-gakkumdu-dalam-penanganan-tindak-pidana-pemilu-tahun-2024 . Diakses pada 22 mei 2024.	15
	http://www.nwgarahukum.com/hukum/sistem-pemilihanumum . Diakses 20 Feb 2024.	24